



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

"Penggugat", bertempat tinggal di Ktp Di Jalan Kranggan Permai Bp 15 /8,Rt 009/015 Kelurahan Jatisampurna ,Kecamatan Jatisampurna , Kota Bekasi, Jawa Barat , Dan Sekarang Berdomisili Di Jalan Mandai 2 Nomor 45 , Rt 002/rw.18, Kelurahan Abadi Jaya , Kecamatan Sukmajaya , Depok li Timur, Jawa Barat, Abadi Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Soter Tembok, Advokat yang berkantor di Jalan D Iv No 17, Rt/rw 014/04, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2023, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

"Tergugat", bertempat tinggal di Ktp Di: Jl. Kranggan Permai Bp 15/8 , Rt. 009/rw. 0015, Kelurahan Jatisampurna . Kecamatan Jatisampurna . Kota Bekasi Jawa Barat, Sekarang Berdomisili Perumahan Harvest City , Cluster Durio 1 Dc 5 Nomor 2, Rt 001/rw004, Kelurahan Cipenjo Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2004, PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik di "Gereja",

Halaman 1 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



sebagaimana ternyata dalam Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 10 Oktober 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 15 Oktober tahun 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kota Bekasi, oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 1 (satu) anak yang bernama "Anak I", perempuan, lahir Jakarta 5 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Suku dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Januari 2012;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mengenal di Mudika (kelompok muda mudi Katolik) dan Teman 1 kuliah, kemudian berpacaran selama 3 bulan, dilanjutkan menikah, atas permintaan dari keluarga TERGUGAT, dimana keluarga TERGUGAT menginginkan calon menantunya seiman/1 keyakinan dengan keluarga beragama Katolik;
4. Bahwa kehidupan berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun, harmonis dan bahagia sesuai diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal;
5. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal mengontrak rumah di Jawa Barat, mulai terjadinya pertengkaran setelah 3 bulan sesudah menikah dikarenakan alasan ekonomi, dimana PENGGUGAT belum mempunyai pendapatan yang mencukupi, sehingga setelah 5 (lima) bulan menikah bulan November 2004 TERGUGAT meminta ijin kepada PENGGUGAT untuk bekerja sebagai Sekretaris (atas bantuan dari kakak ipar TERGUGAT) dengan lingkup kerjanya sebagai entertainment. TERGUGAT mulai bekerja sesuai standart orang kerja 8 jam, mulai masuk minggu ke dua dan 3 jam kerja sudah mulai tidak teratur, pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi lagi karena PENGGUGAT keberatan dengan jam kerja TERGUGAT yang sering pulang larut malam jam 12 malam bahkan pulang jam 9 pagi, dan ketika TERGUGAT pulang kerja dipagi hari

Halaman 2 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



diantar oleh sopir pimpinan kantornya. Dan setelah TERGUGAT bekerja kurang lebih 2 bulan akhirnya PENGGUGAT menghubungi istri dari sopir boss Perusahaan dengan supaya TERGUGAT diberhentikan saja dari Pekerjaannya, tetapi Sopir perusahaan dari tempat kerja TERGUGAT tidak terima dengan sikap PENGGUGAT sehingga sopir yang yang tersebut mengancam PENGGUGAT akan dibunuh dengan mendatangi rumah ibu PENGGUGAT, karena PENGGUGAT merasa terancam nyawanya akhirnya PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT (menghilang) selama 1 Tahun, dikarenakan TERGUGAT tidak mau diberitahu /dinasehati. Karena TERGUGAT tidak mengikuti nasehat dari PENGGUGAT pada akhirnya PENGGUGAT memberitahu orang tua TERGUGAT tentang perilaku TERGUGAT yang sering pulang larut malam / dini hari, dan perilaku TERGUGAT yang sering pulang larut malam / dini hari pernah dilihat secara langsung oleh Tante TERGUGAT yang bernama "Tante Tergugat" dan orangtua TERGUGAT pernah datang kekontrakan dan menyaksikan TERGUGAT pulang kerja larut malam. Karena TERGUGAT sering pulang kerja larut malam, maka orang tua TERGUGAT mengajak TERGUGAT untuk tinggal bersama orang tua selama 1 (satu) tahun, dan selama TERGUGAT tinggal bersama orang tuanya PENGGUGAT masih memberikan nafka setipa bulan kepada TERGUGAT;

6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2005 PENGGUGAT kembali kerumah orang tua TERGUGAT dan kembali tinggal bersama dirumah orang tua TERGUGAT di "Jawa Barat", dan hidup layaknya sebagai pasangan suami istri. dan supaya mandiri akhirnya mengontrak rumah di daerah Kranggan dekat rumah orang tua TERGUGAT. selama tinggal bersama di kontrakan PENGGUGAT sering mendapati TERGUGAT masih berkomunikasi lewat telpon dengan mantan pacarnya yang bernama Nurly sampai lahirnya anak yang bernama "Anak I". Saat tinggal bersama TERGUGAT jarang memperhatikan kebutuhan PENGGUGAT, tidak menyiapkan makan, minum dan bahkan tidak mau menyucikan pakaian PENGGUGAT, dimana TERGUGAT hanya menyucikan pakaiannya sendiri ke Londry , dan PENGGUGAT melakukan sendiri semua kebutuhan hidup sehari harinya seperti membeli makanan dan menyuci pakaian sendiri. Dan Selama kontrakan bersama TERGUGAT lebih sering tinggal dirumah orangtuanya dan jarang tinggal bersama PENGGUGAT;
7. Bahwa pada tahun 2009 PENGGUGAT pernah membelikan rumah di KP Raden Bekasi untuk tempat tinggal bersama, tetapi TERGUGAT menolak

Halaman 3 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



untuk menempati rumah tersebut dan akhirnya dijual, sehingga kembali tinggal di kontrakan.;

8. Bahwa pada tahun 2007 PENGUGAT bekerja di Perusahaan Ayah dari TERGUGAT sehingga perekonomian keluarga semakin membaik dan pada tahun 2010 ayah dari TERGUGAT membelikan rumah dan mencicil tanah di perumahan harves city, kemudian mencicil bulanan dilanjutkan oleh PENGUGAT hingga lunas / selesai, dengan harapan bisa mempunyai rumah untuk keluarga kecil nya dan rasa cintanya untuk anak dan istri, serta memberikan nafkah secara rutin untuk anak istri.;
9. Bahwa pada Tahun 2015 tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT, TERGUGAT mengajak tinggal teman laki-laknya yang bernama Abuzar di rumah orang tuanya, Ibu TERGUGAT dan TERGUGAT tidak memberitahukan kepada PENGUGAT ada laki-laki lain tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, dan bahkan anak TERGUGAT pernah menyampaikan kepada PENGUGAT pernah melihat TERGUGAT bergandengan tangan dan laki laki (ABUZAR) Mencium jidat TERGUGAT.
10. Bahwa pada awal tahun 2018 PENGUGAT mulai membangun rumah yang dibeli di Harvest city cibubur, tetapi karena renovasi rumah tersebut tidak cocok dengan konsep dari TERGUGAT akhirnya timbullah pertengkaran setiap hari, walaupun sering terjadi keributan karena perbedaan konsep rumah PENGUGAT tetap membangun rumah di harvest. Dan pada Tahun 2020 rumah/kediaman bersama yang beralamat di Perumahan Harvest City Cluster Durio 1 DC 5 Nomor 2 RT 001/RW 004 Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah selesai membangun atau merenovasi, PENGUGAT kembali meminta ijin kepada TERGUGAT untuk mengajak ibunya tinggal bersama sebagai bakti seorang anak terhadap ibunya , tetapi TERGUGAT sering tidak cocok/ berbeda pendapat dengan ibu PENGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak mau tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Kranggan Permai, Bekasi, dan terkadang saja datang ke rumah kediaman bersama di Harvest City , sampai dengan Tahun 2021 TERGUGAT kembali ke rumah kediaman bersama dikarenakan di usir oleh ibu TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT pulang larut malam diantar oleh pria lain, menyebabkan kakak kandung dan ibu TERGUGAT marah besar karena kelakuan TERGUGAT, dan TERGUGAT tidak pulang ke Harvest melainkan menginap di rumah saudaranya (anak dari Bude Sabar) dan 4 hari kemudian TERGUGAT baru kembali tinggal di rumah kediaman

Halaman 4 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



bersama di Harvest City, selama tinggal di kediaman bersama TERGUGAT selalu pergi pagi hari dan pulang jam 19.00 malam.;

11. Bahwa pada April 2021 kembali terjadi keributan /pertengkaran besar dimana TERGUGAT marah karena uang yang di berikan PENGGUGAT kurang untuk membayar uang londry, padahal PENGGUGAT sudah memberikan uang Rp 300.000 (tigaratus ribu rupiah) perhari dan masih kurang, sehingga pertengkaran hebat terjadi dan TERGUGAT meminta untuk diceraikan, hal ini membuat PENGGUGAT meninggalkan kediaman bersama pergi bersama ibunya kerumah ibu PENGGUGAT didepok dan tidak pernah kembali sampai saat gugatan ini diajukan, walaupun PENGGUGAT pisah tempat tinggal tetapi PENGGUGAT tetap menjalankan kewajibannya membiayai nafkah dan pendidikan anaknya. Dan pada bulan juni tahun 2021 PENGGUGAT tidak memberikan nafkah kepada TERGUGAT.;
12. Bahwa selama tidak satu rumah/berpisah berlangsung PENGGUGAT sudah pernah meminta nasehat dengan kakak kakak kandung dari TERGUGAT untuk memperbaiki rumah tangganya, tetapi mereka semua menyerah dan kembali menyarankan bahwa perpisahan adalah jalan terbaik, PENGGUGAT juga menyadari selama perkawinan ini TERGUGAT tidak pernah mencintai dengan tulus PENGGUGAT.;
13. Bahwa selama Perkawinan setiap terjadi pertengkaran TERGUGAT sering meninggalkan PENGGUGAT, untuk menginap dirumah orang tuanya selama berbulan-bulan, sehingga setiap ada permasalahan TERGUGAT tidak mau menyelesaikan sebagai seorang ISTRI, hal ini di karenakan TERGUGAT mempunyai sifat yang acuh tak acuh, dan kekanak-kanakan atau belum dewasa, dan memiliki gaya hidup yang tinggi;
14. Bahwa selama perkawinan berlangsung pertengkaran dan percekocokan yang timbul dikarenakan masalah ekonomi, gaya hidup TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT merasa tidak nyaman, tertekan dan tidak dihargai sebagai seorang suami;
15. Bahwa sejak PENGGUGAT meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan mediasi atau upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga mereka, tetapi kedua belah pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling mencintai dan tidak dapat dipersatukan Kembali, pihak keluarga menghargai keputusan tersebut;

Halaman 5 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



16. Bahwa sejak Tahun 2006 selama berlangsungnya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berkeinginan / tidak nyaman melakukan hubungan layaknya dan suami istri diranjang, dikarenakan sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, sampai gugatan ini diajukan;
17. Bahwa PENGGUGAT menyadari terdapat permasalahan dalam kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga keadaan rumah tangganya tidak berjalan dengan baik dan harus diperbaiki. Oleh karenanya, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah tangganya demi menjaga keutuhan dan kelangsungan kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
- “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”
18. Bahwa akibat adanya perselisihan / percekocokan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan telah mengakibatkan masing-masing pihak tidak tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan tidak hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan apabila hal ini dibiarkan tetap berlangsung terus menerus seperti ini akan semakin menambah penderitaan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang tidak tenteram dan tidak memiliki ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka. Bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT-pun telah tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2021, sehingga sangat sulit dan tidak dimungkinkan lagi untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan TERGUGAT;
19. Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas sangatlah jelas kehidupan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidaklah dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu PENGGUGAT berketetapan hati dan pikiran mantap untuk bercerai dan berpisah secara baik-baik. Hal ini terpaksa ditempuh adalah semata-mata agar PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh kepastian hukum dalam status kehidupan. Oleh sebab itu, PENGGUGAT dan TERGUGAT berpendapat hanya perceraian lah jalan terbaik bagi perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Halaman 6 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 september 1987 yang menyatakan :

“Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 10 Oktober 2004 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 10 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX, pada tanggal 15 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, untuk selanjutnya mencatatkan Perceraian tersebut dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 7 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 2 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 16 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 16 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 30 Mei 2024, Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 30 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 05 Juni 2024, Berita Acara Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi, tanggal 6 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 13 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan dengan NIK 32751XXXXX30009 atas nama "Penggugat", diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX tertanggal 15 Oktober 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3275XXXXX002 yang dikeluarkan Kepala Disdukcapil Kota Bekasi tanggal 22-10-2019 atas nama kepala keluarga "Penggugat", diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama "Anak I", No. XXXX, diberi tanda bukti (P-4);
5. Asli Surat pernyataan tidak menghadiri sidang gugatan cerai perkara XXX/Pdt.G/2024/PN.Cbi tertanggal 29 Mei 2024, diberi tanda bukti (P-5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P.5 berupa dokumen asli. kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi "Saksi I"**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik di "Gereja";
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama "Anak I", perempuan, lahir Jakarta 5 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Suku dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak bersama di "Jawa Barat";
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui dari orang tua Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi dimana menurut Penggugat, Tergugat mempunyai gaya hidup yang membutuhkan biaya yang tinggi;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Penggugat, Tergugat pernah mengajak laki laki lain untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak ada yang memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Depok dan Tergugat tinggal di daerah Harvest;
- Bahwa saat itu Penggugat memperingatkan Tergugat tentang jam kerja Tergugat yang sampai larut malam, namun terjadi percekocan dan teman Tergugat sempat mengancam akan dibunuh. Karena Penggugat merasa terancam maka Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, umurnya saya lupa tapi belum lama lulus SMA;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan dan Tergugat minta untuk diceraikan;

Halaman 9 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat walupun anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal dengan Tergugat, Penggugat masih memberikan nafkah/membiayai anaknya tersebut tiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi “Saksi II”**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan saudara dan saya tahu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik di “Gereja”;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama “Anak I”, perempuan, lahir Jakarta 5 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Suku dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Januari 2012;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak bersama di “Jawa Barat”;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengurus rumah tangga dan Tergugat sudah jarang pulang, apabila bertengkar Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dalam waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi Tergugat pernah mengajak laki laki lain untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Depok dan Tergugat tinggal di daerah Harvest;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga masing masing namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama dan sudah tidak berkomunikasi, walaupun ada komunikasi melalui anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021;

Halaman 10 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, umurnya saya lupa tapi belum lama lulus SMA;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan dan Tergugat minta untuk dicerai;
- Bahwa sampai saat walupun anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal dengan Tergugat, Penggugat masih memberikan nafkah/membiayai anaknya tersebut tiap bulan;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada kekerasan fisik antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan yaitu menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3275XXXXXXXX-0003 tertanggal 14 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan

Halaman 11 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dan janji yaitu saksi "Saksi I" dan saksi "Saksi II";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (P-1);
- Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik di "Gereja", sebagaimana ternyata dalam Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 10 Oktober 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 15 Oktober tahun 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kota Bekasi (P-2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : "Anak I" (P-4);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Depok;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengurus rumah tangga dan Tergugat sudah jarang pulang, apabila bertengkar Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dalam waktu yang lama;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi Tergugat pernah mengajak laki laki lain untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak ada yang memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Depok dan Tergugat tinggal di daerah Harvest;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga masing masing namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tahun 2006 selama berlangsungnya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berkeinginan / tidak nyaman melakukan hubungan layaknya dan suami istri diranjang, dikarenakan sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama dan sudah tidak berkomunikasi, walaupun ada komunikasi melalui anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah sepakat untuk bercerai yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan tidak mengadiri persidangan dan menyerahkan kepada majelis hakim atas segala keputusannya yang ditandatangani oleh Tergugat (P-5).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas beralasan hukum atau tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi "Saksi I" yang merupakan tetangga Penggugat dan saksi "Saksi II" yang merupakan Teman dekat Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P-2,

Halaman 13 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT berdasarkan agama Katolik di "Gereja", sebagaimana ternyata dalam Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 10 Oktober 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 15 Oktober tahun 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kota Bekasi, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Depok, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya keluarga yang harmonis dan bahagia. Sekitar pertengahan tahun 2005 timbul percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dan percekcoakan itu terus berlanjut sampai puncaknya di bulan april 2021. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;

Menimbang, bahwa kemungkinan putusnya suatu perkawinan dengan jalan perceraian lewat Pengadilan, salah satu alasannya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu saksi "Saksi I" yang merupakan tetangga Penggugat bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Begitu juga dengan dan saksi "Saksi II" yang merupakan teman dekat Penggugat bahwa terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi serumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan sejak Tahun 2006 selama berlangsungnya perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berkeinginan / tidak nyaman melakukan hubungan layaknya dan suami istri diranjang, dikarenakan sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya. Sehingga sudah tidak adanya komunikasi yang baik layaknya suami dan istri pada umumnya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menanyakan sikap Penggugat dan Penggugat dengan tegas menyatakan tetap akan mengajukan tetap mengajukan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil melalui Relas Panggilan Sidang namun Tergugat tetap tidak hadir ke persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat ini

Halaman 14 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tergugat juga sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan sebagai suami isteri untuk bersatu Kembali, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan perceraian melalui surat pernyataan tidak menghadiri sidang dan menyerahkan sepenuhnya putusan kepada majelis hakim (P-5) dan hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melampaui batas normal;

Menimbang, bahwa melihat uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpandangan dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami isteri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat disatukan lagi sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta adanya kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah maka tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa tentang petitum 1: Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa tentang petitum 2: Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 10 Oktober 2004 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 10 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX, pada tanggal 15 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi , PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan menunjuk hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, petitum 2 ini dapat dikabulkan dengan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan terhadap petitum ini akan terdapat penyempurnaan dalam hal redaksionalnya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum 3 : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, untuk selanjutnya mencatatkan Perceraian tersebut dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian dan terhadap petitum ini akan terdapat penyempurnaan dalam hal redaksionalnya pada amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum 4: Biaya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka dimana Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah semua petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan dimana petitum tersebut dikabulkan sebagian, maka pada petitum 1 akan dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan pasal 125 HIR, Pasal 330 KUHPerdara, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-

Halaman 16 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 10 Oktober 2004 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 10 Oktober 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX, pada tanggal 15 Oktober 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Emi Tri Rahayu, S.H., M.H. dan Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Thorico Monada, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Halaman 17 dari 18 Anonimisasi Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Cbi



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp56.000,00;
6. Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp241.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)